

**PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2017
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
(PLTS FOTOVOLTAIK, PLTB, PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, dan PLTP)**



Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Coffee Morning di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM

Jakarta, 10 Februari 2017



- **Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik;**
- **Pembelian tenaga listrik dari PLTB;**
- **Pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air;**
- **Pembelian tenaga listrik dari PLTBm;**
- **Pembelian tenaga listrik dari PLTBg;**
- **Pembelian tenaga listrik dari PLTSa; dan**
- **Pembelian tenaga listrik dari PLTP.**

→ Wajib dibeli oleh PT PLN (Persero)

3 HARGA PEMBELIAN



KEMENTERIAN ENERGI
& SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Energi Terbarukan	Pelaksanaan Pembelian	Tarif	
			BPP sistem setempat > BPP nasional	BPP sistem setempat ≤ BPP nasional
1.	PLTS Fotovoltaik	Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
2.	PLTB	Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
3.	PLTA	Harga Patokan	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
		Pemilihan Langsung	Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung	
		a. Tenaga Air ≤ 10 MW: <i>Capacity Factor</i> paling sedikit 65% b. Tenaga Air > 10 MW: <i>Capacity Factor</i> tergantung kebutuhan sistem		
4.	PLTP	Harga Patokan	Maximum 100% BPP sistem setempat	Kesepakatan para pihak
5.	PLTBm	Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
		Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW)	Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung	
6.	PLTBg	Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
		Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW)	Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung	
7.	PLTSa	Harga Patokan	Maximum 100% BPP sistem setempat	Kesepakatan para pihak

BPP Pembangkitan sistem setempat dan rata – rata BPP Pembangkitan nasional merupakan BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero).

4 HAL - HAL LAIN YANG DIATUR



KEMENTERIAN ENERGI
& SUMBER DAYA MINERAL

- (1) Untuk PLTA dan PLTP, pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (*Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT*).
- (2) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTP ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (*Business to Business*).
- (3) PT PLN (Persero) wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL.
- (4) Uji tuntas (*due diligence*) dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).
- (5) Usulan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dari PPL kepada PT PLN (Persero) harus dilengkapi dengan kajian kelayakan penyambungan sistem ketenagalistrikan.
- (6) Mengutamakan penggunaan TKDN.
- (7) Komponen dalam negeri yang digunakan dalam sistem pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; atau Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC.
- (8) Konstruksi pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC; atau Standar PLN.
- (9) PTPLN (Persero) wajib:
 - a. menginformasikan **secara terbuka** kondisi sistem ketenagalistrikan setempat yang siap menerima pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.
 - b. menginformasikan **secara terbatas** rata-rata BPP Pembangkitan pada sistem ketenagalistrikan setempat kepada PPL yang berminat mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.
- (10) PT PLN (Persero) wajib menyusun dan mempublikasikan:
 - a. standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; dan
 - b. standar PJBL untuk masing-masing jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.
Pokok-pokok PJBL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017).
- (11) a. Dalam hal PPL terlambat dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik PPL dikenakan sanksi dan/atau penalti.
 - b. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang PJBL, diatur pemberian penalti apabila PPL terlambat menyelesaikan pembangunan; dan diberi *reward* apabila PPL menyelesaikan pembangunan lebih cepat (atas permintaan PLN).
 - c. Sanksi dan/atau penalti dituangkan dalam PJBL.

Terima Kasih



Go Green Indonesia ! **ENERGI HIJAU, ENERGI MASA DEPAN**



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Jalan Pegangsaan Timur No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540

www.ebtke.esdm.go.id